

**RINGKASAN**

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

**TENTANG**

**TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI**

**BERBENTUK USAHA BERSAMA**

**A. Latar Belakang**

Latar belakang dan tujuan penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama adalah sebagai berikut:

1. Amanah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap usaha bersama.
2. Perlu diatur mengenai ketentuan tentang tata kelola dan kelembagaan perusahaan asuransi usaha bersama; dan
3. Penegakan kepatuhan kepada usaha bersama.

**B. Substansi Pengaturan**

Pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini antara lain:

1. Ketentuan Umum;
2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Usaha Bersama;
3. Pemanfaatan Keuntungan dan Pembebanan Kerugian;
4. Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan;
5. Ketentuan Peralihan; dan
6. Penutup.